

## **Ketentuan pendaftaran PENGAWAS TPS dan Jadwal adalah sebagai berikut:**

### **1. Persyaratan Pengawas TPS:**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, (Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah-Saat Mendaftar) dan **Suket bebas dari penyalahgunaan Narkotika (Setelah diumumkan lulus);**
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan **surat pernyataan;**
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

### **2. Pengajuan Surat Pendaftaran:**

Ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan .....\*) dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
  - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
  - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;

e. Daftar Riwayat Hidup.

**f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:**

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
  - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
  - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
  - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengansesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
  3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi dan Informasi Calon Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh di kantor Sekretariat Panwaslu Masing – Masing Kecamatan atau men-Download di Website Resmi **[www.acehtamiang.bawaslu.go.id](http://www.acehtamiang.bawaslu.go.id)**
  4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing domisi calon pendaftar 2 - 6 Januari 2023 atau via email Panwaslu Kecamatan
  5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) aslidan 1 (satu) fotocopi dimasukkan kedalam Map (Merah Perempuan) (Biru laki-laki)

#### 4. Jadwal Pembentukan Pengawas TPS

1.	Pendaftaran dan penerimaan Berkas(G1)	2 - 6 Januari 2024
2.	Penelitian Kelengkapan berkas pendaftaran	2 - 6 Januari 2024
3.	Pengumuman Perpanjangan	7 Januari 2024
4.	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	7 – 8 Januari 2024
5.	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	7 – 8 Januari 2024
6.	Pengumuman Lulus Administrasi	10 Januari 2024
7.	Tanggapan /masukan masyarakat	10 - 21 januari 2024
8.	Wawancara	2 – 17 Januari 2024
9.	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	18 – 19 Januari 2024
10.	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	19 – 21 Januari 2024
11.	Pelantikan Pengawas TPS	22 Januari 2024
12.	Perpanjangan pembentukan khusus TPS yang belum terisi Pengawas TPS	24 Januari – 7 Februari 2024